



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Badan Daerah meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah; dan
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang Bencana Daerah.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan membawahi:
 1. Sub Bidang Perekonomian;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 3. Sub Bidang Pemberdayaan;
 - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam membawahi:
 1. Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan;
 - f. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan dan Data membawahi:
 1. Sub Bidang Penelitian;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama; dan
 3. Sub Bidang Data;
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Anggaran membawahi:
 - 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - d. Bidang Akuntansi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan;
 - e. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Langsung; dan
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 - f. Bidang Aset Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Kebutuhan BMD;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Penyimpanan BMD; dan
 - 3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD;
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Kepangkatan, Pensiun dan Jabatan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Status Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Pensiun; dan
 - 3. Sub Bidang Jabatan;
 - d. Bidang Data, Formasi dan Kesejahteraan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data dan Mutasi Wilayah Kerja;
 - 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai ASN; dan
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai ASN;
 - e. Bidang Pengembangan SDM membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional dan Prajabatan; dan
 - 3. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pengembangan SDM;
 - f. UPT Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Validasi dan Penilaian; dan
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data;
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak;
 - e. Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Sosialisasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusun Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:
 - 1. Seksi pencegahan; dan
 - 2. Seksi kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - 1. Seksi kedaruratan; dan
 - 2. Seksi logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - 1. Seksi rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi rekonstruksi;
 - g. UPT Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat, Kepala Subbidang/Kepala Seksi pada Bidang, dan Kepala UPT Badan kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPT Badan kelas B dan Kepala Subbagian pada UPT Badan kelas A merupakan jabatan struktural IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 11

Pejabat di lingkungan Badan Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.


Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE A**




Keterangan :

Garis Komando —————
 Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE A




Keterangan :

Garis Komando —————
 Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TIPE B**




Keterangan :

Garis Komando —————
 Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A



Keterangan :


Garis Komando —————

Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Keterangan :

Garis Komando _____

Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY